

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara peripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2010). Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara peripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2010). Rumah Sakit merupakan suatu bagian dari sistem pelayanan kesehatan, yang membentuk satu kesatuan yang bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menuju satu tujuan bersama-sama menciptakan pelayanan yang optimal (Ali dkk., 2016).

Agar rumah sakit dapat melaksanakan fungsi dengan baik, maka rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permenkes No. 24 tahun 2022 bahwa mutu atau kualitas adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan atau sesuai dengan persyaratan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, merupakan suatu ketentuan-ketentuan bagi rumah sakit yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka usaha pemerintah untuk menjamin mutu pelayanan rumah sakit (Kemenkes RI, 2022).

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit terdapat peran rekam medis. Berdasarkan Permenkes No. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik, termasuk rumah sakit (Permenkes RI, 2022). Kemudian disusul lagi dengan dikeluarkannya

Undang-Undang (UU) No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, ada kejelasan bagi rumah sakit menyangkut kewajibannya untuk menyelenggarakan rekam medis (DPR RI, 2009).

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2022). Rekam medis peranannya sangat penting karena merupakan bukti tertulis dari pelayanan kesehatan yang diterima pasien. Hal ini didukung dengan isi Permenkes RI Nomor Pasal 1 ayat 1 bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2022).

Rekam medis yang lengkap dan benar dapat diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Keperluan tersebut antara lain untuk bahan bukti untuk di pengadilan, pendidikan dan pelatihan, serta dapat digunakan untuk bahan analisis dan evaluasi mutu pelayanan rumah sakit (Winarti & Supriyanto, 2013).

Salah satu SPM rekam medis di rumah sakit menurut Kemenkes RI tahun 2022 adalah kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas sebesar 100% (Kemenkes RI, 2008). Menurut Permenkes RI No. 290/MENKES/PER/ III/2008 informed consent merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Rekam medis mempunyai kekuatan hukum sebagai salah satu unsur masukan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim, sehingga rekam medis yang selesai dibuat tidak boleh diubah, dihilangkan, atau ditambah isinya.

Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan (Kemenkes RI, 2008). Berkas rekam medis merupakan kumpulan dari beberapa formulir yang memiliki fungsi dan kegunaan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan

informasinya. Formulir dalam rekam medis dapat berfungsi sebagai alat untuk pengumpulan data terkait pasien di rumah sakit.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyebutkan bahwa rekam medis dikatakan lengkap apabila telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu kurang dari 24 jam setelah selesai pelayanan baik rawat inap maupun rawat jalan. Akan tetapi masih banyak ditemukan rumah sakit yang belum mencapai angka kelengkapan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Ketidaklengkapan pengisian rekam medis membuat terhambatnya hak pasien terhadap isi rekam medisnya, mempersulit proses klasifikasi dan kodefikasi penyakit, terhambatnya proses pembuatan laporan rumah sakit, terhambatnya pembuatan tanda bukti untuk kasus kepolisian dan hukum, dan menghambatnya proses pengajuan klaim asuransi milik pasien (Siwayana et al., 2020). Salah satu kegunaan rekam medis yaitu sebagai perlindungan kepentingan hukum baik bagi pasien, tenaga kesehatan maupun institusi pelayanan kesehatan. Rekam medis memiliki peran penting dalam hukum pembuktian, termasuk formulir-formulir yang terdapat di dalam rekam medis yang mempunyai fungsi dan makna tertentu dalam setiap itemnya (Febrianti & Sugiarti, 2019).

Formulir yang penting untuk dilengkapi seperti formulir *informed consent*, *informed consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (kemenkes, 2008). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Kelengkapan lembar *informed consent* dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Keperluan tersebut diantaranya adalah sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan penelitian dan pendidikan serta dapat digunakan sebagai alat untuk analisis dan evaluasi terhadap mutu

pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Informed consent ini akan memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada pasien, namun juga melindungi tenaga kesehatan/ dokter dari tuntutan yang tidak proporsional dari pihak pasien (Hanafiah dan Amri, 2012). Selain itu, berkas rekam medis yang tidak lengkap seperti tidak adanya tanda tangan dan nama terang dokter, diagnosis dan kode diagnosis belum diisi atau belum tertulis, dan riwayat perjalanan penyakit belum terisi dengan lengkap, maka hal ini akan dapat menyebabkan terhambatnya proses pengajuan klaim kepada BPJS (Feriawati dan Kusuma, 2015).

Rumah Sakit Primasatya Husada Citra Surabaya adalah Rumah Sakit swasta Tipe B di Surabaya yang telah menerapkan rekam medis elektronik sejak tahun 2018. Dalam implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Primasatya Husada Citra Surabaya masih terdapat ketidaklengkapan pengisian pada formulir *informed consent*.

Tabel 1.1 data kelengkapan pengisian Formulir Informed consent dan lembar laporan operasi

No	Item yang ditelusuri	Lengkap		Tidak lengkap		total	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Identitas pasien	47	85,46%	8	14,54%	55	100%
2	Tindakan medis	55	100%	0	0%	55	100%
3	Yang membuat pernyataan	53	96,37%	2	14,54%	55	100%
4	Tanda tangan Dokter	30	54,55%	25	45,45%	55	100%

Sumber data : Unit Rekam Medis Rumah Sakit PHC Surabaya

Dari Tabel 1.1 diperoleh hasil bahwa dari 55 dokumen yang diteliti masih temukan ketidaklengkapan pengisian yaitu pada item identitas pasien terdapat 47 lembar dokumen (85,46%) terisi lengkap dan 8 lembar dokumen tidak terisi lengkap (14,54%). Item lembar tindakan medis sudah terisi lengkap (100%). Item yang membuat pernyataan terdapat 53 lembar terisi lengkap (96,37%) dan 2 lembar (14,54%) tidak terisi lengkap. Serta item tanda tangan dokter terdapat 30 lembar terisi lengkap (54,55%) dan 25 lembar tidak terisi lengkap (45,45%).

Dari hasil tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyebutkan bahwa kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas yaitu 100% dan kelengkapan pengisian rekam medis. Pada saat peneliti melakukan kegiatan magang ditemukan bahwa pengisian rekam medis elektronik pada formulir informed consent ada yang tidak terisi sesuai dengan buku petunjuk teknis pengisian rekam medis elektronik yang dibuat oleh instalasi rekam medis dan telah disepakati oleh tenaga kesehatan. Pengisian pada formulir informed consent dan yang tidak sesuai dianggap tidak lengkap dan akan dikembalikan kepada dokter untuk mengisi kembali sesuai buku petunjuk teknis pengisian rekam medis elektronik.

Pentingnya kelengkapan rekam medis tersebut mulai banyak diatasi dengan adanya pengembangan rekam medis elektronik (Mahbubah et al., 2021). Hal yang bisa didapatkan dari adanya rekam medis elektronik adalah terciptanya sebuah informasi yang lebih lengkap dan data yang didapatkan lebih terstruktur. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaklengkapan pengisian *informed consent* yang seharusnya kelengkapan *informed consent* adalah 100% sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran dapat digunakan untuk berbagai keperluan, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk masalah hukum, pendidikan serta penelitian.

Mengingat pentingnya kelengkapan pengisian *Informed consent* maka diperlukan pengendalian terhadap pengisian formulir *Informed consent*. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian mengenai gambaran kelengkapan pengisian Informed consent “Analisis Ketidaklengkapan pengisian Informed Consent di Rumah Sakit PHC Surabaya”.

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Untuk menganalisis terkait ketidak lengkapan pengisian informed consent di Rumah Sakit PHC Surabaya.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

- a. Menganalisis ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* operasi terkait komponen identitas, pelaporan penting dan autentifikasi di Rumah Sakit PHC Surabaya.
- b. Menganalisis ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* operasi terkait komponen identitas pelaporan penting dan autentifikasi di Rumah Sakit PHC Surabaya.

1.2.3 Manfaat PKL

- a. Bagi Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC) Surabaya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan mutu rekam medis dalam pengisian *informed consent*.
- b. Bagi peneliti untuk dapat mengetahui kelengkapan pengisian *informed consent* di Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC).
- c. Bagi Politeknik Negeri Jember dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian dan pengetahuan khususnya mahasiswa program studi manajemen informasi kesehatan di jurusan kesehatan.

1.3 Lokasi dan Waktu

1.3.1 Lokasi

Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC) Surabaya.

1.3.2 Jadwal Kerja

Jadwal kerja diberlakukan shift yaitu pagi mulai jam 08.00 WIB sampai 12.00 WIB dan siang mulai dari 14.00 WIB sampai jam 18.00 WIB dengan 6 hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai hari Sabtu.

1.4 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada petugas yang berkaitan dengan kelengkapan *informed consent*.

1.5 Metode Analisa data

Metode analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

1.5.1 Analisis kualitatif

Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena, persepsi, motivasi, dan konteks sosial dari subjek penelitian.

1.5.2 Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah metode penelitian ilmiah yang berfokus pada pengumpulan data numerik dan analisis statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis.